


**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
BPR SARASWATI EKABUMI
TAHUN 2020**



PT. BPR SARASWATI EKABUMI
Jl. By Pass Ngurah Rai No. 18X, Kuta, Badung



PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Saraswati Ekabumi pada tahun 2020 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara garis besar dapat kami jelaskan, bahwa laporan tentang Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Saraswati Ekabumi menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang tahun 2020 yang mencakup :

√ *Governance Structure atau struktur Tata Kelola;*

√ *Governance Process atau proses dari pelaksanaan Tata Kelola; dan*

√ *Governance Outcome atau hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.*

Dimana untuk itu penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan – laporan dan bukti – bukti dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Saraswati Ekabumi terhadap ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan nilai – nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Kuta, April 2021

I Wayan Sudarya, SP

Direktur Utama



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020

I. 1 PENDAHULUAN

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh mayoritas BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan (jumlah) dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang memadai dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Nomor : 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen PT. BPR Saraswati Ekabumi dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata Kelola (GCG) di BPR sepanjang tahun 2020 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus dan kepatuhan kepada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola (GCG), yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran).

Penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) dewasa ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap Bank Perkreditan Rakyat, yang merupakan salah satu lembaga intermediary. Bank dideskripsikan sebagai *the most regulated organization*, atau organisasi yang terikat oleh banyak regulasi, sehingga bank haruslah *comply* dengan peraturan-peraturan yang ada.

Uraian singkat prinsip – prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Saraswati Ekabumi, adalah sebagai berikut :

- Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang- undang yang berlaku.



- Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran – ukuran yang konsisten dengan nilai – nilai perusahaan, sasaran , dan usaha strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing – masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.
- Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati- hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social.
- Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

1.2 Ruang Lingkup

BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) setiap tahun. Ruang lingkup Penilaian sendiri (self assessment pelaksanaan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) adalah:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi



2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk system pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3 Tujuan

PT. BPR Saraswati Ekabumi senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan bank.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Saraswati Ekabumi berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat



5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

II. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR SARASWATI EKABUMI. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR SARASWATI EKABUMI berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

III. STRUKTUR TATA KELOLA BPR (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Saraswati Ekabumi telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan Pejabat Eksekutif tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar. Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola PT. BPR Saraswati Ekabumi pada posisi laporan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. PE Audit Intern



5. PE Kepatuhan
6. PE Manajemen Risiko
7. Petugas APU & PPT

1. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pada tahun 2020, PT. BPR Saraswati Ekabumi telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan beberapa keputusan penting/strategis yang dihasilkan sebagai berikut:

●Rapat Umum Pemegang Saham, 06 Mei 2020

Pada hari Rabu, 06 Mei 2020 pk 13.00 WITA bertempat di Gedung PT. BPR Saraswati Ekabumi, Jalan By Pass Ngurah Rai 18 X Kuta, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Saraswati Ekabumi.

Rapat dihadiri oleh 3.000 saham, yaitu semua saham yang telah dikeluarkan oleh PT. BPR Saraswati Ekabumi, sehingga saat ini dapat mengambil keputusan yang sah.

Rapat ini diadakan dengan acara :

- a. Pembukaan
- b. Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
- c. Penyampaian Rencana Kerja Direksi 2020
- d. Lain – lain yang dianggap perlu
- e. Penutup

Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Komisaris Utama Perseroan, Ny Dwi Wahyuni Saraswati, dengan keputusan suara bulat :

1.Menyetujui Laporan Direksi sebagaimana disebutkan dalam Neraca Keuangan dan perhitungan Laba rugi tahun 2019

- Laba kotor : Rp 5.164.986.826,-
- Pajak penghasilan : Rp 1.090.369.321,-
- Jasa produksi : Rp 650.000.000,-
- Laba bersih : Rp 3.424.617.605,-

2. Menyetujui Rencana Kerja Direksi tahun kerja 2020 dan Laporan Komisaris Semester II tahun kerja 2019.

3. Menyetujui pengalokasian laba bersih tahun 2019 yang peruntukannya diatur seperti berikut :

- a. Pembagian Deviden sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- b. Dana CSR maksimal 2%
- c. Peminjaman laba tahun lalu sebesar Rp 2.424.617.605,- akan dilakukan pada kesempatan pertama.

4. Lain – lain

√ RUPS menyetujui pembayaran jasa produksi tahun 2019 kepada pengurus dan karyawan sebesar Rp. 650.000.000,- dengan komposisi sbb :



Karyawan Rp. 330.000.000,-

Pengurus Rp. 320.000.000,-

- √ Direksi akan melakukan efisiensi biaya sebagai antisipasi prediksi turunnya pendapatan perusahaan terhadap pencapaian target RBB 2020 dengan tetap mengutamakan kesejahteraan karyawan.
 - √ Meyetujui rencana pembagian jasa produksi sebesar 17% untuk tahun 2020, dimana pembentukan dananya dilakukan setiap bulan dengan menyisihkan laba kotor sebesar 10% - 15% dan dicatat pada pos kewajiban Imbalan Kerja.
 - √ Menyetujui penghapusan inventaris yang sudah tidak layak pakai dan nilai buku Rp. 1 (satu rupiah)
 - √ Menyetujui hapus buku dan hapus tagih terhadap pinjaman atas nama Ni Luh Made Sekariani, SH dengan baki debit sebesar Rp 70.128.050,-
 - √ Menyetujui menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa untuk melakukan audit Laporan Keuangan BPR Saraswati Ekabumi per 31 Desember 2020
6. Memberikan kuasa sepenuhnya kepada Tuan I Wayan Sudarya, SP sebagai Direktur Utama untuk menyatakan keputusan rapat ini dihadapan notaris.
 7. Karena tidak ada lagi hal yang perlu dibicarakan, maka rapat ditutup oleh pemimpin rapat pada pukul 14.30 WITA.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Direksi

Pada saat menyusun laporan ini Bank memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk itu telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi.

Seluruh Direksi Bank bertempat tinggal di Kabupaten Badung dan Kota Madya Denpasar.

Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain dimana kondisi ini telah dipersyaratkan sebelum pengajuan ke Otoritas Jasa Keuangan.



Susunan Direksi tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Sudarya	Direktur Utama
2	I Wayan Subadi	Direktur

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dan seluruh Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit & Proper Test*.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola Bank yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang bertanggung jawab penuh dengan tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank secara profesional dengan mengedepankan *prudential banking practices* serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan ketentuan internal Bank;
- Melaksanakan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan wajib menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan:
 - Fungsi audit intern;
 - Fungsi manajemen risiko; dan
 - Fungsi kepatuhan.
- Menyusun Rencana Bisnis Bank untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
- Mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien serta mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, antara lain system *recruitment*, promosi, remunerasi serta melakukan efisiensi melalui pengurangan pegawai;



- Memupuk reputasi sebagai Bank yang baik dan sehat diukur dari *service* dan mutu produk yang memuaskan nasabah dengan memperhatikan perwujudan prinsip- prinsip *prudential banking practices*;
- Merumuskan *business strategy*, produk dan jasa lain yang menghasilkan keseimbangan rentabilitas, likuiditas serta risiko;
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- Menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, melalui:
 - Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif serta dilakukan evaluasi sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor- faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan *eksposure* risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
 - Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
 - Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, khususnya tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
 - Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan menyelesaikan transaksi;
 - Melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan;
 - Memastikan fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yaitu adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan
 - Kaji ulang secara berkala untuk memastikan : keakuratan metodologi; penilaian risiko; kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.



- Menetapkan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan Teknologi Informasi serta pelaksanaan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- Merumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan berkesinambungan melalui perwujudan nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menjadi landasan berpikir, bertindak, serta berperilaku sehingga menjadi budaya kerja perusahaan yang solid dan berkarakter.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi selama tahun 2020

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank, Direksi juga selalu melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Arah dan kebijakan Direksi tahun 2020 sebagai berikut :

- Membuat Rencana Bisnis BPR
- Menggeser dana mahal ke dana murah baik itu deposito maupun ABP
- Fokus mengarahkan penyaluran dana pada sektor UMKM
- Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian dana adalah sebagai berikut :
 - Memasarkan produk tabungan program dan deposito dengan suku bunga sesuai dengan suku bunga penjaminan (LPS).
 - Menghubungi kembali nasabah yang sudah termasuk ke dalam nasabah tabungan pasif agar mengaktifkan kembali tabungannya.
 - Meningkatkan kerjasama dengan BPR lain.
- Perlu dilakukannya pelaksanaan tertib administrasi di semua bagian.

c. Pendidikan & Pengembangan Kualitas SDM Direksi

Anggota Direksi PT. BPR Saraswati Ekabumi telah menjalankan proses pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuannya dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya di BPR.

Pada tahun 2020 kegiatan training, seminar, dan workshop yang telah diikuti oleh anggota Direksi PT. BPR Saraswati Ekabumi adalah sebagai berikut :



1. Pelatihan Membangun Loyalitas Nasabah dan Gathering tanggal Pebruari 2020.
2. Pelatihan Negotiation Skill tanggal 14 Maret 2020
3. Pelatihan Team work tanggal 14 Maret 2020
4. Sosialisasi Penempatan Utang Negara , Subsidi Bunga, dan Perjanjian media Zoom tanggal 05 Agustus 2020
5. Sosialisasi BPR dan Perusahaan Pembiayaan media Zoom tanggal 10 Nopember 2020 .
6. Pelatihan Selling Skill Program dan Team Building tanggal 24 Nopember 2020

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan RUPSLB PT. BPR Saraswati Ekabumi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 di gedung PT. BPR Saraswati Ekabumi, jalan By Pass Ngurah Rai No. 18 X Kuta, Badung , adapun agenda rapat adalah sebagai berikut: Sehubungan dengan surat pengunduran diri dari saudara I Nengah Sutrisna, SE.MM per tanggal 18 Mei 2020 karena yang bersangkutan ditunjuk diangkat sebagai Direktur Utama pada PT. BPR Desa Dalung, maka dengan ini rapat memutuskan menerima pengunduran diri tersebut dan menyatakan sebagai berikut :

1. Memberhentikan dengan hormat saudara I Nengah Sutrisna, SE.MM sebagai Komisaris PT. BPR Saraswati Ekabumi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama ini.
2. Untuk melengkapi susunan pengurus, akan segera ditindaklanjuti dengan mencari pengganti yang bersangkutan.

Dengan RUPSLB tersebut maka jumlah anggota Dewan Komisaris Bank berjumlah 1 (satu) orang

Susunan Komisaris tahun 2020

No	Nama	Jabatan
1	MI. Dwi Wahyuni Saraswati,SE.MM	Komisaris Utama PT. BPR Saraswati Ekabumi dan PSP, Komisaris Utama PT. BPR Dalung

Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan *Fit and Proper Test* yang



ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. . Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kodya Denpasar.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank dijabarkan sebagai berikut:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberi nasihat kepada Direksi dengan mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- Dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
 - b. Hal- hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, audit eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Memberitahukan pelanggaran peraturan perundang – undangan dibidang keuangan dan perbankan ,serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

c.Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris selama tahun 2020

- Menyetujui Rencana Bisnis BPR 2020
- Dalam pemberian kredit kepada debitur hendaknya berdasarkan prinsip kehati-hatian.



- Menyetujui penggunaan tenaga pengacara dalam membantu proses penanganan kredit bermasalah baik melalui proses litigasi maupun non litigasi.
- Fungsi Audit Internal (internal control) harus lebih ditingkatkan, terutama dalam bidang perkreditan dan dana terkait dengan beberapa kasus terbaru di Bank.
- Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan umum OJK, KAP dan Audit Intern.

d.Rapat Dewan Komisaris

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat. Pada periode tahun 2020, tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris yang telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Yang Dihadiri	
			Jumlah Rapat	Persen-tase
1.	M.I. Dwi Wahyuni Saraswati,SE,MM	Komisaris Utama	3/3	100%

Topik atau materi rapat yang dibahas adalah:

Pada hari Selasa 07 April 2020, bertempat di Ruang Rapat PT. BPR Saraswati Ekabumi telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk mengevaluasi Kinerja BPR baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sampai dengan Triwulan I Tahun 2020. Adapun agenda Rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Evaluasi kinerja PT. BPR Saraswati Ekabumi TW I Tahun 2020



3. Pembahasan Pelaksanaan POJK No. 11/POJK.03/2020
4. Pengelolaan Likuiditas
5. Kesimpulan dan saran
6. Penutup

Kesimpulan dan saran Dewan Komisaris antara lain :

a. Kesimpulan Hasil Evaluasi

1. Dilihat dari pencapaian rencana kerja dan perkembangan kinerja keuangan BPR sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 secara umum sudah cukup baik, dan sudah sesuai dengan Rencana Bisnis BPR tahun 2020
2. Rasio keuangan PT. BPR Saraswati Ekabumi dilihat dari CAR, KAP, NPL, ROA, ROE, BOPO, Cash Ratio dan LDR , semuanya masuk dalam kategori **SEHAT** .
3. Memaksimalkan pelaksanaan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai stimulus untuk menjaga agar NPL tetap bisa dipertahankan dalam kondisi sehat.

b. Saran – saran Dewan Komisaris

1. Direksi dan team hendaknya mengambil langkah – langkah strategis dalam upaya melakukan penghimpunan dana dari berbagai sumber agar likuiditas BPR dapat dijaga dengan baik sampai penyebaran COVID-19 dinilai selesai dan kondisi ekonomi normal kembali.
2. POJK No. 11/POJK.03/2020 hendaknya dilaksanakan dengan teamwork yang baik, agar NPL tetap bisa dipertahankan dalam kategori sehat.

Pada hari Senin 15 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat PT. BPR Saraswati Ekabumi telah diselenggarakan Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk mengevaluasi Kinerja BPR baik secara kualitatif maupun kuantitatif sampai dengan Triwulan II Tahun 2020. Adapun agenda rapat adalah sebagai berikut :



1. Pembukaan
2. Evaluasi Kinerja PT. BPR Saraswati Ekabumi Triwulan II Tahun 2020
3. Kesimpulan dan saran Dewan Komisaris
4. Penutup

Kesimpulan dan Saran Dewan Komisaris

a. Kesimpulan Hasil Evaluasi

1. Realisasi Rencana Bisnis sampai dengan Triwulan II tahun 2020 belum semuanya tercapai sesuai rencana, namun dalam kondisi lesunya pasar perbankan sebagai dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan TW II tahun 2020 dan adanya Pandemi COVID -19, maka pencapaian RBB PT. BPR Saraswati Ekabumi secara umum dinilai sudah relative tinggi.
2. Tingkat kesehatan kinerja keuangan PT. BPR Saraswati Ekabumi TW I tahun 2020 dilihat dari ratio Permodalan, ratio KAP, ratio Rentabilitas, dan ratio Likuiditas adalah **SEHAT**.
3. Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU & PPT sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Saran – saran Dewan Komisaris

1. Realisasi Rencana Bisnis masih ada dibawahrencana terutama relisasi Kredit Yang Diberikan, oleh karena itu untuk mempercepat pertumbuhan portofolio kredit, hendaknya Direksi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Meninjau kembali kebijakan dibidang perkreditan terutama menyangkut suku bunga, jangka waktu dan skema- skema pembiayaan yang lebih menarik sehingga produk terkait lebih kompetitif di pasar.
 - b. Melakukan pendekatan kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran dengan tujuan win win solution.
 - c. Membuat diversifikasi produk tabungan dan deposito untuk semakin menarik minat deposan dan calon deposan.



2. Cash Rasio dan Non Performing Loan yang menjadi perhatian utama dimasa pandemi COVID-19 ini sepertinyabsudah dapat dikendalikan dengan baik, oleh karena itu hendaknya Direksi dan Team mulai mempertimbangkan penyaluran kredit secarav selektif dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit.

Pada hari Jumat 8 Januari 2021 bertempat di Ruang Rapat PT. BPR Saraswati Ekabumi telah diselenggarakan Rapat Dewan KOMisaris dengan mengundang Direksi utuk mengevaluasi Kinerja BPR baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020. Adapun agenda rapat sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Evaluasi Kinerja PT. BPR Saraswati Ekabumi Triwulan IV Tahun 2020
3. Kesimpulan dan saran Dewan Komisaris
4. Penutup

Kesimpulan dan saran Dewan Komisaris

a. Kesimpulan Hasil Evaluasi

1. Dilihat dari pencapaian rencana bisnis Kinerja Keuangan BPR sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020 secara umum sudah cukup baik, dan perlu ditingkatkan dan dipertahankan lagi.
2. Rasio Keuangan PT. BPR Saraswati Ekabumi dilihat dari Rasio Permodalan, Rasio KAP, Rasio Rentabilitas, dan Rasio Likuiditas, semuanya masuk dalam kategori **SEHAT** .
3. Peneraopan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan APU & PPT sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b. Saran – saran Dewan Komisaris

1. Rencana laba sampai dengan TW IV tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan biaya operasional dan untuk meningkatkan pendapatan operasional , Direksi dan Team perlu



meninjau kembali biaya operasional yang masih mungkin bisa ditekan, sehingga pada triwulan berikutnya rencana laba dan rasio BOPO dapat tercapai dengan baik.

2. Direksi dan team hendaknya lebih fokus lagi dalam penanganan kredit bermasalah sehingga NPL tetap terjaga dibawah 5%.
3. Hindari penyelesaian Kredit bermasalah dengan cara melakukan praktek Plafon dering kredit yaitu menambah plafon kredit untuk membayar tunggakan – tunggakan pokok dan/atau bunga dan mengkapitulasi tunggakan bunga kredit debitur.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5% (Lima Perseratus) atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sedangkan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 33,4% (tiga puluh tiga koma empat perseratus) pada PT. BPR Saraswati Ekabumi, dan saham yang mencapai 31,15 (tiga puluh satu koma lima belas perseratus) pada PT. BPR Dalung. Per posisi 31 Desember 2020 kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kepemilikan	Saham			
				Jenis	%	Juml Lbr Saham	Total (Rb Rp)
1	MI. Dwi Wahyuni Saraswati	Komisaris Utama PT. BPR Saraswati Ekabumi		Saham	33,4	1.002	1.002.000
2	MI. Dwi Wahyuni Saraswati	Komisaris Utama PT. BPR Dalung		Saham	31,15	1.869	1.869.000

b. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya Dan/Atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.



Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

c.Paket Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris Dan Direksi

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) huruf (d) dan huruf (e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Paket Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tentang Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. BPR SARASWATI EKABUMI telah diputuskan besaran jumlah gaji dan kenaikan gaji yang tertuang dalam Berita Acara RUPS.

d.Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Berdasarkan data pada posisi 31 Desember 2020, Rasio Gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR Saraswati Ekabumi adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Ratio (%)
a	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	5,15 : 1,00
b	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,46 : 1,00
c.	Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,67 : 1,00
d	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi	1,90 : 1,00
e	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi	3,53 : 1,00

V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 69 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, maka Manajemen PT. BPR Saraswati Ekabumi telah menyusun dan mengesahkan kebijakan intern yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan serta pengungkapan benturan kepentingan berkaitan dengan segala aktivitas dan transaksi keuangan yang



melibatkan kepentingan pihak terkait, dalam hal ini Pengurus dan/atau Pemegang Saham.

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Pada dasarnya anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan. Namun demikian apabila keputusan tetap harus diambil maka pihak- pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Secara prinsip para pihak yang terkait yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif PT. BPR Saraswati Ekabumi harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Setiap pemberian tingkat suku bunga kepada pihak terkait baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana tidak diberlakukan secara istimewa di luar prosedur dan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun perundang- undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar- benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.



- Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
- Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur : telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau
- mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian.
- Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
	NIHIL	NIHIL			



VI.PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Fungsi Kepatuhan Bank

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 pasal 51 dan 52, maka PT. BPR Saraswati Ekabumi telah menunjuk seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan jumlah Modal Inti BPR yang kurang dari Rp. 50 Milyar, penunjukkan Pejabat Eksekutif fungsi Kepatuhan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan telah menunjuk salah satu Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Upaya- upaya tersebut dapat bersifat *ex- ante* maupun *ex- post*. Upaya yang bersifat *ex- ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan peran dan fungsi kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan.

Bank selalu berusaha untuk melakukan pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu yang diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin termasuk mematuhi semua peraturan yang berlaku untuk menjaga reputasi dengan berusaha membangun kultur kepatuhan di dalam organisasi.

Fungsi kepatuhan juga didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (Compliance Risk). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang- undangan, kerugian material/financial atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidak patuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang- undangan, pedoman perilaku (Code of Conduct) yang berlaku di bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha.
- b. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan



ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- b. Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan baru yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau institusi regulator lainnya agar setiap ketentuan dapat segera diketahui dan dilaksanakan oleh unit kerja terkait, melalui :
 - a. Senantiasa mengikuti perkembangan ketentuan OJK/peraturan perundangan lainnya sehingga mampu memberikan inspirasi terkini dan bertindak sebagai narasumber dalam hal terdapat pertanyaan mengenai ketentuan/peraturan tersebut.
 - b. Menginformasikan adanya ketentuan/peraturan baru kepada unit kerja terkait.
 - c. Melakukan pengkinian ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / peraturan perundangan lainnya dan mengadministrasikan dengan tertib baik dalam bentuk fisik/*hard copy* maupun *soft copy* (dapat diakses melalui media komunikasi internal bank)
- Melakukan kajian strategis dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal yang bersifat strategis, peluncuran produk baru maupun pengembangan produk/layanan telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Bank Indonesia/Peraturan perundangan lainnya yang berlaku, dengan tahapan :
 - a. Setiap kebijakan internal yang bersifat strategis dan akan diterbitkan atau akan dilaksanakan oleh unit kerja PT. BPR Saraswati Ekabumi harus disampaikan terlebih dahulu kepada Satuan Kerja Kepatuhan untuk dilakukan analisis atau kajian oleh unit Kepatuhan.
 - b. Hasil analisis atau opini akan segera disampaikan kepada unit kerja terkait.



- c. Apabila unit kepatuhan belum mengeluarkan hasil kajian sedangkan kebijakan harus segera dilaksanakan, maka kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan pelaksanaan prinsip kehati- hatian.
- d. Apabila di kemudian hari pelaksanaan kebijakan yang belum dikaji ini bertentangan dengan hasil kajian unit Kepatuhan, maka kebijakan tersebut oleh Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus dihentikan dan segera dilakukan penyesuaian.
- e. Melakukan kajian terhadap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan *plafond* sebesar jumlah sama atau lebih besar dari Rp 300,000,000,- dan *equivalen* atau jumlah yang ditetapkan kemudian untuk satu debitur dan/atau kelompok debitur, dengan tahapan :

Setiap persetujuan kredit (*Credit Report*) dengan nominal tertentu tersebut disampaikan oleh masing- masing *Account Officer* kepada unit Kepatuhan berikut berkas kreditnya untuk dilakukan uji kepatuhan. Bila diperlukan dalam proses kajian dapat berdiskusi dengan Account Officer /pejabat pemberi kredit.
- f. Hasil dari uji kepatuhan akan dituangkan dalam kertas kerja tersendiri untuk disampaikan kepada AO terkait dan tembusan/copy kepada Loan Administration/ Administrasi Kredit setelah diverifikasi oleh Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan disetujui/ditandatangani Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.
- g. Membuat laporan bulanan terkait aktivitas kajian yang dilakukan untuk dilaporkan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan melalui Unit Kepatuhan.
- h. Melakukan administrasi dan penyimpanan dokumentasi terkait kajian yang dibuat, yaitu seluruh dokumen draft kebijakan dan fotokopi hasil kajian berdasarkan urutan tanggal dan bulan dikeluarkan hasil kajian.

2. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern diharapkan dapat membantu semua tingkatan manajemen mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana



masyarakat. Sebagai lembaga intermediary yang diharapkan ikut mendorong perekonomian nasional, maka dengan kedudukan bank yang strategis tersebut, maka Audit Intern diharapkan ikut menjaga arah perkembangan bank sinergi dengan program pembangunan pemerintah.

Untuk mewujudkan peranan tersebut perlu diciptakan kesamaan pemahaman mengenai misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank. Sebagai acuan penjabaran operasional dan misi, kewenangan, independensi dan ruang lingkup pekerjaan Audit Intern Bank sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR Saraswati Ekabumi telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pada tahun 2020 Direksi menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) “ K. GUNARSA” untuk melakukan *General Audit* untuk Tahun Buku 2020 dengan melakukan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

- KAP yang ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kapasitas serta profesionalisme yang telah berstandar nasional.
- KAP yang ditunjuk memiliki catatan pengalaman pada perusahaan yang terdaftar, perusahaan swasta, dan lembaga publik

2.2 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Pada tahun 2020, BPR tetap fokus pada aspek – aspek yang dianggap patut menjadi area of concern dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.



Adapun aspek – aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tata Kelola Risiko (Risk Governance)

Tata kelola yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal – hal sebagai berikut :

- a. Telah adanya penunjukan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- b. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko.
- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan / pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- d. Kebijakan penetapan limit.

Direksi PT. BPR Saraswati Ekabumi , telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit
2. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank
3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk tiap user

2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR. Saat ini BPR sedang melakukan evaluasi terhadap sarana system informasi (*Core Banking System*) yang ada, agar dapat memberikan system informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

Dalam upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:



1. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Mengaktifkan Rapat Pemantau Risiko yang diselenggarakan secara triwulanan untuk membahas eksposur Bank, baik dari sisi penyediaan dana, penghimpunan dana, konsentrasi risiko, kinerja pengembangan produk, maupun dari sisi aktivitas operasional ditingkat cabang.
3. Mengevaluasi profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

2.3 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PT. BPR Saraswati Ekabumi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. Bank juga secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Sesuai dengan laporan keuangan PT. BPR Saraswati Ekabumi tahun 2020, disebutkan bahwa Modal Inti BPR sebesar Rp. 18.685 juta, sehingga Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut:

1. Pihak terkait dengan Bank adalah sebesar 10% dari jumlah modal, maka BMPK maksimal sebesar Rp. 1.868 juta.
2. Pihak tidak terkait dengan Bank (individu) adalah sebesar 20% dari jumlah modal, maka BMPK maksimal sebesar Rp. 3.737 juta.
3. Peminjam group/ kelompok adalah sebesar 30% dari jumlah modal, maka BMPK maksimal sebesar Rp. 5.605 juta.

Dalam Ribuan (Rp)



PT.BPR SARASWATI EKABUMI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 22 April 2021

No	Nama Peminjam/ Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Ket
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid/ Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet Neto		
A. Individu Peminjam								
1.					0		1	
2.					0		1	
3.					0		1	
4.					0		1	
B. Penempatan Dana Pada BPR Lain								
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETTO								
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK							0	
JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)								
NOMINAL PELANGGARAN BMPK							0	PELANGGARAN BMPK= 0 %

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar 10% dari modal Bank, dengan BMPK Pihak Terkait (10%).

BMPK sesuai dengan kriteria tersebut diatas sampai dengan posisi 31 Desember 2020 tidak ada pelanggaran BMPK. BPR akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku tentang BMPK.

2.4 RENCANA STRATEGIS BANK

Untuk Tahun 2019, PT. BPR Saraswati Ekabumi mengatur Rencana Bisnis BPR (RBB) yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB)



a. RENCANA DAN LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS

1. Rencana dan langkah – langkah strategis jangka pendek 1 (satu) tahun :

- a. Ekspansi kredit secara konservatif dan selektif
- b. Menurunkan NPL dari 4,46% menjadi maksimal 2,5%
- c. Penghimpunan dana focus ke sumber dana murah
- d. Tarif produk yang kompetitif
- e. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

2. Rencana dan langkah – langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun :

Rencana Strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun kedepan secara umum sama dengan Rencana Strategis Jangka Pendek, namun ada penambahan Rencana Strategis yaitu :

- a. Penguatan Permodalan
- b. Menyempurnakan penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

3. Rencana dan langkah – langkah strategis jangka pendek periode 5 (lima) tahun :

- a. Mengelola likuiditas dan menjaga LDR yang ideal dan focus pada strategi penghimpunan dana low cost funding seperti tabungan dan menurunkan porsi deposito
- b. Menjaga dan meningkatkan permodalan pada level kuat dan aman, dengan tambahan setoran modal inti
- c. Melanjutkan penguatan dibidang GCG, kepatuhan, manajemen risiko, internal control, dan audit sebagai system pengendalian
- d. Memantau dengan baik perkembangan portofolio kredit, dana dan kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bisa terjaga dengan baik
- e. Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perusahaan



b. STRATEGI BISNIS DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi BPR

Visi : Menjadi BPR yang terus berkembang sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, karyawan dan pemilik

Misi : Menjadi mitra usaha masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik

2. Arah kebijakan BPR

Rencana bisnis tahun 2020 PT. BPR Saraswati Ekabumi akan tetap mengarahkan penyaluran dana ke sektor UMKM dengan target market :

- a. Medical Business seperti Rumah sakit, Apotek, Dokter, Para medis lainnya
- b. Perdagangan spare part kendaraan dan bengkel
- c. Usaha rumah kost
- d. Perdagangan sembako dan kuliner
- e. Kontraktor listrik rekanan PLN yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI)
- f. Pangsa pasar lainnya secara selektif

3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR

• Transparasi

Pengelolaan risiko harus transparan, karena dampak risiko tidak hanya pada satu unit saja, tetapi memiliki kemungkinan dapat meluas pada unit lainnya.

• Akuntabilitas

Akuntabilitas pengawasan penerapan manajemen risiko terletak pada direksi dan akuntabilitas pengawasan manajemen risiko terletak pada dewan komisaris

• Responsibilitas

Harus jelas tanggung jawab pengelolaan risiko pada masing – masing tingkatan, bahkan hingga ke pengelolaan risiko pada proses organisasi.



- Independensi

Konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas dan responsibilitas. Dimana unit atau individu yang dibebani dengan akuntabilitas dan tanggung jawab untuk mengelola risiko yang masuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya.

- Fairness

Manajemen risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam governance organisasi untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi

- Remunerasi

Ketentuan tentang pemberian gaji, tunjangan pulsa, fasilitas kendaraan, THR dan jasa produksi/bonus yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan tertuang didalam Notulen RUPS

VII TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Saraswati Ekabumi telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non- keuangan kepada *stakeholder* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank telah:
 - Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.



- Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
 - Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
 - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada:
 - √ Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah dipublikasikan dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.
4. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang - kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pelaksanaan GCG telah:
- Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank.
 - Melampirkan hasil *self assessment* Bank.
 - Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang- kurangnya kepada pihak- pihak:
 - √ Otoritas Jasa Keuangan (OJK); secara lengkap dan tepat waktu
 - √ Perbarindo dan Media BPR

a. PENYIMPANGAN INTERNAL, UPAYA PENCEGAHAN & PENYELESAIANNYA

PT. BPR Saraswati Ekabumi telah mengembangkan Sistem Pengendalian Internal dalam skema yang sederhana. Sebagai bagian inheren dari internal control framework, selama ini implementasinya dilakukan oleh PE Audit Internal dengan target atau sasaran sebagai berikut:

a) Pencegahan

Sebagai salah satu pilar terpenting dalam strategi anti fraud, langkah-langkah dalam upaya pencegahan atau prevention dilakukan dengan:

- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh unit kerja tentang berbagai modus kejahatan perbankan dan tindak pencegahannya.



- Memperbanyak frekuensi "surprise audit" untuk "membunuh niat" dari pihak - pihak tertentu di internal BPR yang karena tugas, wewenang, dan jabatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan penyimpangan dan/atau fraud.

b) Deteksi Dini

Sebagai pilar penting lainnya dalam strategi anti fraud, upaya deteksi atau detection sangat efektif dalam pencegahan fraud. Untuk itu, PT. BPR Saraswati Ekabumi telah mengembangkan whistle blowing system, yaitu dengan memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh pegawai pada seluruh jenjang jabatan untuk berperan aktif sebagai whistleblower agents, dengan menyampaikan informasi tentang indikasi penyimpangan/fraud melalui telpon, email, sms, dan sarana/media komunikasi lainnya

c) Identifikasi dan Investigasi

Menindaklanjuti setiap informasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait dengan potensi penyimpangan/fraud di bidang operasional dan perkreditan dengan cara:

- Mengikuti aliran dana dari nasabah kepada pegawai BPR yang diindikasikan terlibat dalam penggelapan dana nasabah, atau diindikasikan meminta fee untuk pencairan kredit kepada debitur yang bersangkutan.
- Melakukan analisis dan identifikasi terhadap lonjakan NPL pada salah satu sektor ekonomi yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Langkah ini untuk memastikan apakah telah terjadi penyimpangan/fraud, atau kurangnya kehati-hatian dalam proses pemberian kredit yang berpotensi menimbulkan Kredit Macet (NPL), atau faktor lain seperti: bencana alam, gagal panen, dll.
- Melakukan kunjungan lapangan atau on-site visit dalam rangka verifikasi informasi yang secara psikologis dapat "membangun efek jera" kepada seluruh pegawai BPR agar tidak melakukan penyimpangan/fraud.

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila



dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Penyimpangan Internal


(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
dalam 1 tahun	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud								
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.								

b. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2020

tidak ditemukan kasus hukum serta tuntutan pengaduan nasabah yang menjadi permasalahan hukum.

	PT.BPR SARASWATI EKABUMI LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	Tanggal : 22 April 2021
---	---	-------------------------

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

VIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2020, Bank mengeluarkan dana untuk kegiatan social antara lain :

1. Pada tanggal 13 Juni 2020, memberikan paket sembako kepada masyarakat dengan total biaya sebesar Rp. 8.910.000,00

IX. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE POSISI AKHIR DESEMBER 2020

1. Self Assesment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)

Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi PT. BPR Saraswati Ekabumi dalam penerapan GCG pada Tahun 2020, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel berikut :

No	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	Sangat Baik	0,28	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG
2	Pelaksanaan	15	Sangat Baik	0,27	Jumlah, Komposisi, Integritas,



PT.BPR SARASWATI EKABUMI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 22 April 2021

	tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris				Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	-	0	BPR tidak memiliki Komite Audit dan Komite pemantauan Risiko, tetapi BPR telah membentuk Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, dan Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern karena Modal Inti BPR<50M
4	Penanganan benturan kepentingan	10	Sangat Baik	0,17	Tidak terdapat benturan kepentingan selama tahun 2019.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	Sangat Baik	0,17	BPR telah memiliki PE Kepatuhan dan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang memahami POJK dan Peraturan Perundang-undangan lain dengan baik.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	Sangat Baik	0,20	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank melakukan tugasnya berjalan cukup efektif, independen dan obyektif.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5	Sangat Baik	0,03	BPR telah melakukan penunjukan KAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui RUPS dan KAP tersebut telah terdaftar di OJK. Pelaksanaan audit oleh KAP



PT.BPR SARASWATI EKABUMI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 22 April 2021

					sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10	-	0	BPR melakukan identifikasi, pengukuran dan mitigasi risiko sesuai dengan kompleksitas usaha. Telah dilakukan penerapan pengendalian internal, tapi perlu ditingkatkan. BPR masih dengan Modal Inti <50M
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5	Sangat Baik	0,10	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.
10	Rencana bisnis BPR	7,5	Sangat Baik	0,14	Rencana Bisnis BPR telah disusun dengan jangka waktu pendek, menengah, dan panjang dengan memperhatikan faktor – faktor internal dan eksternal, prinsip kehati hatian, dan azas perbankan yang sehat, serta konsisten dengan Visi dan Misi BPR
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	10	Sangat Baik	0,10	Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan dengan baik kepada publik, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan. Laporan Pelaksanaan GCG telah disusun dengan format sesuai ketentuan
Total		100		1,45	



Catatan: Bank termasuk dalam **Bobot B** yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

2. Nilai Komposit dan Predikatnya

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,45	Sangat Baik

• Kesimpulan

Tata Kelola BPR telah diterapkan dengan sangat baik oleh PT. BPR Saraswati Ekabumi, hal ini tercermin dari hasil penilaian penerapan tata kelola tahun 2020 dimana Nilai Komposit yang diperoleh 1,45 dengan Predikat Komposit “Sangat Baik”. Kesimpulan penilaian tata kelola ini didasarkan kepada penilaian sendiri (self assessment) terhadap beberapa kriteria/indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini disebabkan oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang sesuai ketentuan dan sangat memadai, proses penerapan tata kelola telah dilakukan secara baik dan hasil penerapan tata kelola dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS dan juga melaporkan hasil penerapan tata kelola tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta kepada stake holders lainnya sesuai ketentuan.



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini disebabkan oleh struktur dan infrastruktur tata kelola yang sesuai ketentuan dan sangat memadai, proses penerapan tata kelola telah dilakukan secara baik dimana fungsi pengawasan yaitu pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi berjalan dengan baik, dan hasil penerapan tata kelola dibahas dalam rapat Dewan Komisaris kemudian dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan cukup memadai karena BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan walaupun masih harus disempurnakan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR serta mengungkap benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan kemudian mendokumentasikannya dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan sudah berjalan dengan baik dimana struktur dan infrastruktur tata kelolanya sudah sesuai ketentuan dan memadai, proses penerapan tata kelola berjalan dengan baik dan konsisten dimana Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan tidak terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan pemberian kredit, serta melaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan apabila ada Keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan atau perundang-undangan lainnya.

5. Penerapan Fungsi Audit Internal



Penerapan fungsi audit internal telah berjalan dengan baik, dimana struktur dan infrastruktur tata kelolanya sudah sesuai dengan ketentuan dan, proses penerapan tata kelolanya telah memadai dan independen, serta hasil penerapan tata kelola telah dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

6. Penerapan Fungsi Audit Ektern

Telah dilakukan penugasan fungsi pengawasan audit eksternal melalui Kantor Akuntan Publik “ K. GUNARSA “ yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan Audit Eksternal telah dilakukan dengan baik, obyektif dan independen.

7. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Dilihat dari struktur dan infrastruktur tata kelolanya, BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK, dalam proses penerapan tata kelola kebijakan, sistem dan prosedur BMPK ini ditinjau secara periodik, hasil penerapan tata kelola BMPK apabila ada pelanggaran atau pelampauan BMPK dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2020 tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.

8. Rencana Bisnis BPR

Dilihat secara struktur dan infrastruktur tata kelola RBB telah sesuai ketentuan dimana RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai visi dan misi BPR serta didukung penuh oleh pemegang saham. Proses penerapan tata kelola terhadap RBB sudah mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta SWOT Analysis. Hasil penerapan tata kelola RBB telah disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan.



8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Struktur dan infrastruktur kondisi keuangan dan non keuangan sudah memadai karena BPR telah mempunyai sistem informasi manajemen yang memadai dan akan terus di up-grade sesuai kebutuhan BPR, serta telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Dalam proses penerapan tata kelola, Laporan keuangan telah disusun secara periodik sesuai jenis dan tujuan penyusunan laporan keuangan serta disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya sesuai ketentuan.

VIII. PENUTUP

Laporan pelaksanaan Tata Kelola BPR ini sepenuhnya disusun dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan ketentuan pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 10 Maret 2016.

Manajemen PT. BPR Saraswati Ekabumi, senantiasa meminta dukungan, saran, dan kritik yang konstruktif kepada semua pihak terkhusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga – lembaga terkait dan masyarakat secara umum, untuk PT. BPR Saraswati Ekabumi lebih baik.




PT.BPR SARASWATI EKABUMI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Tanggal : 22 April 2021

Kuta, 22 April 2021

PT. BPR Saraswati Ekabumi

Direksi,



I Wayan Sudarya, SP

Direktur Utama



I Wayan Subadi, SE

Direktur

Menyetujui,

Dewan Komisaris



M.I. Dwi Wahyuni Saraswati, SE.MM

Komisaris Utama

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : SARA SWATI EKA BUMI
Uraian Dokumen : lap. penerapan tata kelola
Jumlah : 136 / IV.01 / SETB / 2021
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : kojk

Yang menerima,

[Signature]

DPS. 27-a-21

Yang menyerahkan,

[Signature]

No. Agenda Unit Kearsipan

: 037752

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl

:

Yang Menerima

.....

Yang Menyerahkan

[Signature]



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SARASWATI EKABUMI**

Nomor :147/IV.05/SEB/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Kepada
Yth DPP REBARINDO
Komp. Patra II No. 46
Jl. Ahmad Yani, By pass Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Perihal : **Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020**

Referensi:

1. POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan hormat,

Menunjuk referensi di atas berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Saraswati Ekabumi tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kuta, 29 April 2021

PT. BPR Saraswati Ekabumi



I Wayan Sudarya, SP
Direktur Utama



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SARASWATI EKABUMI**

Nomor : 136/IV.01/SEB/2021
Lampiran : 1 (Satu) Bendel

Kepada
Yth Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan(OJK)
Kantor OJK Regional 8 Bali & Nusra
Jl. Diponegoro No. 134
Denpasar

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) Tahun 2020

Referensi:

1. POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. SEOJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan hormat,

Menunjuk referensi di atas berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Saraswati Ekabumi tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kuta, 22 April 2021

PT. BPR Saraswati Ekabumi



I Wawan Sudarya, SP
Direktur Utama